P U T U S A N
Nomor 301/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sopian alias Sopian Panjaitan bin Suep Panjaitan;
Tempat lahir	: Simpang Empat (Medan);
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun/04 Februari 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Karyawan PT Telaga Hikmah V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
   - Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 301/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Alias Sopian Panjaitan Bin Seup Panjaitan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi*** **APRIYATNO BIN WAGINO** ***"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 351 (1) Jo 55 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sopian Alias Sopian Panjaitan Bin Seup Panjaitan** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sopian Alias Sopian Panjaitan Bin Suep Panjaitan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 di depan Base camp Kebun Hikmah V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka pada diri orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula korban Apriyatno bin Wagino cekcok mulut dengan anak terdakwa lalu tiba-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiba datanglah terdakwa Sopian sehingga terjadi cekcok mulut antara korban Apriyatno dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung menikam korban sehingga korbanpun langsung menangkis senjata tajam jenis golok tersebut dengan menggunakan kedua tangan korban sehingga tangan korban terluka lalu korbanpun langsung menendang terdakwa lalu korban dan terdakwapun bergulat sampai masuk ke dalam parit dan kemudian korban dan terdakwa dilerai oleh warga. Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek di bagian tangan pangkal telunjuk sebanyak 6 (enam) jahitan dan luka robek di lengan sebelah kiri sebanyak 5 (lima) jahitan yang mana hal tersebut sesuai dengan visum et repertum Nomor : 440/01/Kes-TU/VER/IV/2021 tanggal 13 April 2021 dari Puskesmas Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Makmur yang ditandatangani oleh dr.Arianda Pratama, yang hasil pemeriksaan luar pada tubuh korban didapatkan :

1. Ditemukan luka robek beraturan di daerah jari telunjuk sampai punggung tangan kanan, ukuran panjang 7 cm (tujuh centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam
2. Ditemukan luka robek beraturan di daerah lengan kiri bawah, ukuran panjang 6 cm (enam centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Apriyatno bin Wagino

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal sebelum terjadi perbuatan tersebut terjadi cekcok antara Saksi dan anak Terdakwa di depan basecamp rumah Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat cekcok tersebut datanglah Sdr Acan Bahrudin bin Yusuf yang berusaha menenangkan Saksi dan anak Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menyerang Saksi menggunakan senjata tajam jenis golok sehingga Saksi berupaya menangkis menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan Saksi terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergulat dengan Saksi sehingga Terdakwa masuk kedalam parit selanjutnya Saksi pergi melarikan diri mencari pertolongan ke pos security;
- Bahwa setelah itu Saksi berobat ke Klinik Kebun Hikmah III, Saksi mengalami luka di bagian sebelah kanan pangkal telunjuk dengan 6 (enam) jahitan, luka lengan sebelah kiri dengan 5 (lima) jahitan dan luka pada telapak tangan sebelah kiri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Acan Bahrudin bin Yusuf

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap korban Sdr Apriyatno bin Wagino yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal sebelum terjadi perbuatan tersebut terjadi cekcok antara Sdr Apriyatno dan anak Terdakwa di depan basecamp rumah Sdr Apriyatno oleh karena anak Terdakwa tersinggung kepada adik korban karena adik korban menyalip anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sehingga debunya mengenai anak Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi berada di tempat kejadian, Saksi menenangkan korban dan anak Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis golok sehingga korban berupaya menangkis menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan korban terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergulat dengan korban sehingga Terdakwa masuk kedalam parit dan keduanya terpisah, korban berkata pada Saksi bahwa tangannya terluka sehingga Saksi menyuruh korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengobati lukanya selanjutnya korban pergi melapor pos security dan berobat ke Klinik Kebun Hikma III;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Wagino bin Ruslan

- Bahwa Saksi adalah orang tua korban dan teman bekerja Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap korban Sdr Apriyatno bin Wagino yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal sebelum terjadi perbuatan tersebut terjadi cekcok antara korban dan anak Terdakwa di depan basecamp rumah korban oleh karena anak Terdakwa tersinggung kepada adik korban karena adik korban menyalip anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sehingga debunya mengenai anak Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Sdr Acan Bahrudin bin Yusuf berada di tempat kejadian, Sdr Acan menenangkan korban dan anak Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis golok sehingga korban berupaya menangkis menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan korban terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergulat dengan korban sehingga Terdakwa masuk kedalam parit dan keduanya terpisah, korban berkata pada Sdr Acan bahwa tangannya terluka sehingga Sdr Acan menyuruh korban mengobati lukanya selanjutnya korban pergi melapor pos security dan berobat ke Klinik Kebun Hikma III;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Pontas Siregar bin Sutan Alam Siregar

- Bahwa Saksi adalah Danton Satpam Kebun Hikma V sedangkan korban dan Terdakwa adalah karyawan kebun Hikma V;
- Bahwa telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap korban Sdr Apriyatno bin Wagino yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya diawali dengan cekcok antara korban dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan ayah korban Sdr Wagino bin Ruslan kemudian Saksi datang ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Terdakwa yang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana senjata tajam jenis golok yang digunakan Terdakwa sebelumnya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap korban Sdr Apriyatno bin Wagino yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat anak Terdakwa sedang dimarahi oleh korban, Terdakwa menjadi emosi sehingga langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dari dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban hendak menusukkan golok tersebut kepada korban namun korban menangkis menggunakan tangan sehingga kedua tangan korban terluka;
- Bahwa setelah itu korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan korban melarikan diri kemudian keluarga korban berdatangan sehingga Terdakwa pulang dan langsung dijemput oleh satpam PT dan dibawa ke Polsek Mesuji;
- Bahwa Terdakwa dan korban sama-sama bekerja di Kebun Hikma V dan merupakan tetangga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum atas nama Apriyatno bin Wagino nomor : 440/01/Kes-TU/VER/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerta Mukti dan ditandatangani oleh dr. Arianda Pratama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek beraturan di daerah jari telunjuk sampai punggung tangan kanan, ukuran panjang 7 cm (tujuh centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam, ditemukan luka robek beraturan di daerah lengan kiri bawah, ukuran panjang 6 cm (enam centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap korban Sdr Apriyatno bin Wagino yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal sebelum terjadi perbuatan tersebut terjadi cekcok antara Sdr Apriyatno dan anak Terdakwa di depan basecamp rumah Sdr Apriyatno oleh karena anak Terdakwa tersinggung kepada adik korban karena adik korban menyalip anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sehingga debunya mengenai anak Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi Acan berada di tempat kejadian, Saksi Acan menenangkan korban dan anak Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis golok sehingga korban berupaya menangkis menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan korban terluka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergulat dengan korban dan korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa masuk kedalam parit dan keduanya terpisah, korban berkata pada Saksi Acan bahwa tangannya terluka sehingga Saksi Acan menyuruh korban mengobati lukanya selanjutnya korban pergi melapor pos security dan berobat ke Klinik Kebun Hikma III;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama Apriyatno bin Wagino nomor : 440/01/Kes-TU/VER/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kerta Mukti dan ditandatangani oleh dr. Arianda Pratama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek beraturan di daerah jari telunjuk sampai punggung tangan kanan, ukuran panjang 7 cm (tujuh centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam, ditemukan luka robek beraturan di daerah lengan kiri bawah, ukuran panjang 6 cm (enam centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sopian alias Sopian Panjaitan bin Suep Panjaitan** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang *(error in persona)* yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan luka terhadap korban Sdr Apriyatno bin Wagino yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan base camp Kebun Hikma V Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa berawal sebelum terjadi perbuatan tersebut terjadi cekcok antara Sdr Apriyatno dan anak Terdakwa di depan basecamp rumah Sdr Apriyatno oleh karena anak Terdakwa tersinggung kepada adik korban karena adik korban menyalip anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sehingga debunya mengenai anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Acan berada di tempat kejadian, Saksi Acan menenangkan korban dan anak Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis golok sehingga korban berupaya menangkis menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan korban terluka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bergulat dengan korban dan korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa masuk kedalam parit dan keduanya terpisah, korban berkata pada Saksi Acan bahwa tangannya terluka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga Saksi Acan menyuruh korban mengobati lukanya selanjutnya korban pergi melapor pos security dan berobat ke Klinik Kebun Hikma III;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum atas nama Apriyatno bin Wagino nomor : 440/01/Kes-TU/VER/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kerta Mukti dan ditandatangani oleh dr. Arianda Pratama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek beraturan di daerah jari telunjuk sampai punggung tangan kanan, ukuran panjang 7 cm (tujuh centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam, ditemukan luka robek beraturan di daerah lengan kiri bawah, ukuran panjang 6 cm (enam centimeter), lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dalam 0,5 cm (nol koma lima centimeter) diduga karena benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan golok kepada korban sehingga korban mengalami luka di jari dan lengan merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, pidana yang dijalani akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagai bentuk penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum (prevensi umum) dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya (prevensi khusus);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian alias Sopian Panjaitan bin Suep Panjaitan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"penganiayaan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh kami, Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H.,M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Teleconference sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Ario Apriyanto Gopar, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Indah Wijayati, S.H.,M.Kn.	Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.
Yuri Alpha Fawnia, S.H	

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)